



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI PELANGGAN, TARIF DASAR AIR, BIAYA
ADMINISTRASI DAN DENDA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA CENDANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih diperlukan peningkatan kinerja dan keuangan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk peran pelanggan dalam mendukung biaya secara layak;
- b. bahwa, untuk memenuhi biaya operasional demi kelancaran dan kesinambungan pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum perlu diperbaharui Klasifikasi Pelanggan, Penetapan Tarif Dasar, Biaya Administrasi, Sanksi pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa Tarif Air Bersih di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Timor Tengah Utara NO: 02/KPTS/BPAM/1997 tanggal 1 Agustus 1997 tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Pelanggan, Penetapan Tarif Dasar, Biaya Administrasi, dan Sanksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Bersih;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi, dan Pemeliharaan Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air BERSIH, Pelayanan Air Bersih kepada langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Bersih dan Badan Pengelola Air Bersih;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Bersih;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 21) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI PELANGGAN, TARIF DASAR AIR, BIAYA ADMINISTRASI DAN SANKSI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA CENDANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Pelanggan adalah Setiap orang atau badan yang menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Cabang Perusahaan adalah Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Utara di wilayah kecamatan.
7. Pipa Air dan Bak Penampung adalah Wilayah semua pipa untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke masyarakat dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Tarif Dasar Air Bersih adalah Harga Air Bersih setiap 1 meter kubik yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakainannya.
9. Biaya Administrasi adalah Biaya yang dikeluarkan untuk proses penerbitan rekening air setiap bulan yang harus dibayar oleh pelanggan.
10. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah hitungan yang dipakai untuk pembayaran sambungan rumah bagi calon pelanggan.
11. Sanksi adalah Tindakan yang diberikan kepada pelanggan atas kelalaiannya.

BAB II

KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 2

Klasifikasi pelanggan PDAM terdiri dari:

- A. KELOMPOK I :
 1. Sosial Umum
 - a. Hidran Umum / Kran umum;
 - b. Km / Wc Umum.
- B. KELOMPOK II :
 1. Sosial Khusus
 - a. Sekolah-sekolah
 - b. Yayasan-Yayasan Sosial.
 - c. Panti Asuhan.
 - d. Rumah Jompo Milik Pemerintah / Swasta.
 - e. Rumah Ibadah.
 2. Rumah tangga/ Rumah tinggal biasa yang memiliki daya listrik 450Kwh-900Kwh
 3. Rumah tangga/Rumah tinggal biasa yang memiliki daya listrik 1.300 Kwh
- C. KELOMPOK III :
 1. Rumah tangga / Rumah tinggal biasa yang memiliki daya listrik 2.400 Kwh dst.
 2. Instansi Pemerintah antara Lain :
 - a. Lembaga – lembaga instansi pemerintah :
 - 1) Rumah Sakit Pemerintah.
 - 2) Perguruan Tinggi.
 - 3) Kedutaan / Konsultan.
 - 4) Kolam Renang Milik Pemerintah.
 - b. TNI dan Polri .
 3. Niaga Kecil meliputi :
 - a. Rumah Makan;
 - b. Pedagang Eceran terdiri dari :
 - 1) Kios Kecil.

- 2) Sablon.
- 3) Kos –Kosan.
- 4) Bengkel Kecil.
- 5) Apotek.
- 6) Pangkas Rambut.
- c. Biro Jasa meliputi:
 - 1) Percetakan kecil.
 - 2) Praktek Dokter / Swasta.
 - 3) Agen / Travel.
 - 4) Komisaris.
 - 5) Kolam renang Swasta.
 - 6) Klinik.
- 4. Industri Kecil meliputi :
 - a. industri rumah (Home Industri);
 - b. pengrajin (Batako/ Batu merah) ;
 - c. penggilingan (Padi).

D. KELOMPOK IV :

- 1. Niaga Besar meliputi :
 - a. Restoran;
 - b. Hotel;
 - c. importir / Exportir;
 - d. pusat perbelanjaan (Swalayan) ;
 - e. toko – toko besar;
 - f. usaha dagang (UD);
 - g. losmen / penginapan;
 - h. rumah sakit swasta;
 - i. SPBU;
 - j. disrtibutor / pedangang besar meliputi :
 - 1) Bengkel Besar
 - 2) Kantor Perusahaan / (CV , PT)
 - 3) Diskotik
 - 4) Nigt Club
 - 5) Stembath
 - 6) Percetakan Besar (Gudang).
 - 7) Usaha – usaha besar lainnya.
 - 8) Meubel
- 2. Industri Besar meliputi :
 - a. pabrik Bersihan;
 - b. pabrik es;
 - c. industri perikanan;
 - d. BUMN & BUMD;
 - e. pabrik besar lainnya

E. GOLONGAN V : KHUSUS MELIPUTI :

- 1. Pelabuhan Laut
- 2. Mobil Tangki PDAM

BAB III
PENETAPAN TARIF DASAR AIR BERSIH

Pasal 3
Penetapan Tarif Dasar Air Bersih

(Koefisien faktor pembebanan tarif dan besarnya tarif sebagai berikut :

TABEL TARIF BARU

Kel	JENIS PELANGGAN	KODE TARIF	KONSUMSI M3		
			0 - 10	11 - 20	>20
I.	Sosial Umum		450	550	750
II.	Sosial Khusus – A		450	550	750
	Rumah Tangga - A1		2.000	2.500	3.000
	Rumah Tangga - A2		2.500	2.700	3.000
III.	Rumah Tangga - A3		3,300	3,900	4,700
	Instansi Pemerintah		3,300	4,200	4,800
	Niaga Kecil		3,300	4,200	4,800
	Industri Kecil		3,060	5,550	7,060
IV.	Niaga Besar		3,370	3,680	4,430
	Industri Besar		5,550	7,560	11,760
V.	Pelanggan Khusus		25.000	25.000	25.000
	Pelayanan Mobil Tangki				

Pasal 4

- (1) Semua jenis pelanggan, kondisi angka water meter tetap dan tidak memakai air dikenakan sesuai tarif yang berlaku .
- (2) Sambungan yang belum pakai water meter dan atau water meter yang rusak dalam keadaan air mengalir dikenakan pemakaian rata- rata 35 M3/bulan untuk semua klasifikasi pelanggan.

BAB IV
BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 5
Biaya Administrasi

- (1) Biaya Sambungan Langgan Baru
 - a. biaya perencanaan 5 % dari total RAB;
 - b. biaya bahan diperhitungkan sesuai harga pasaran antara lain :
 2. Biaya pemasangan.
 3. Biaya perencanaan.

(2) Biaya Administrasi Rekening Air dan Balik Nama meliputi :

1.	Administrasi Pendaftaran Calon Pelanggan	:	Rp	200,000
2.	Beban Tetap	:	Rp	10,000
3.	Administrasi Balik Nama meliputi :	:		
	a. Kelompok Sosial Umum	:	Rp	250,000
	b. Kelompok Sosial Khusus	:	Rp	250,000
	c. Kelompok Non Niaga	:	Rp	250,000
	d. Kelompok Niaga Kecil	:	Rp	250,000
	e. Kelompok Niaga Besar	:	Rp	250,000
	f. Kelompok Industri Kecil	:	Rp	250,000
	g. Kelompok Industri Besar	:	Rp	250,000
	h. Kelompok Khusus	:	Rp	250,000

(3) Sewa Mobil Tangki Air Bersih :

NO.	KAPASITAS (Liter)	TARIF (RP)	
		DALAM KOTA	LUAR KOTA
1.	5.000	70.000	75,000 + Rp. 5,000 / km
2.	4.000	70.000	60,000 + Rp. 5,000 / km

BAB V DENDA

Pasal 6

Pelanggan/konsumen yang dengan sengaja/lalai melaksanakan kewajibannya atau hal-hal lain yang merugikan PDAM maka, akan dikenakan sanksi berupa:

- a. denda keterlambatan membayar rekening air sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) perbulan;
- b. keterlambatan membayar rekening air selama 90 (Sembilan Puluh) hari dilakukan penutupan sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- c. penutupan sementara selama 30 (Sepuluh) hari apabila tidak ada konfirmasi dari konsumen maka, dilakukan pemutusan hubungan secara total tanpa pemberitahuan;
- d. pengambilan air sebelum meter dan atau melepaskan meteran dan atau merusakkan meteran dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- e. menyedot air dengan menggunakan alat penyedot / dinamo, dikenakan denda sebesar Rp. 2. 000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- f. biaya penyambungan kembali sambungan yang diputuskan sementara dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- g. menghilangkan/merusak water meter, dikenakan biaya penggantian meter air sesuai harga meter yang berlaku.
- h. pelanggan mengembangkan sendiri jaringan instalasi dan atau merubah jaringan instalasi air bersih tanpa sepengetahuan pihak PDAM sehingga tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam RAB awal maka, dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang klasifikasi pelanggan, penetapan tarif dasar air minum, biaya administrasi dan biaya lainnya serta sanksi pada perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;

Ditetapkan di Kefamenanu.
pada tanggal 5 September 2016.

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu.
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TTU,

YAKOBUS TAEK